



PUTUSAN
Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], , , , Sekarang Tidak Diketahui
Keberadaannya Di Wilayah Nkri., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan keadaan dan dasar Hukum diajukan **Gugatan** Perceraian ini atas sebagai berikut :

1. Bahwa, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dilangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 04 Juni 2016.
2. Bahwa, di awal pernikahan kehidupan rumah tangga baik-baik saja, sebagaimana rumah tangga pada umumnya, memasuki tahun kedua pernikahan di 2018 sering terjadi pertengkaran.
3. Bahwa, selama pernikahan **TERGUGAT** tidak pernah mau mendengar jika diarahkan atau diberitahu oleh **PENGGUGAT**. Sampai suatu ketika



PENGGUGAT menemukan **bukti perselingkuhan (adanya orang ketiga)**, dari sini mulai terjadi pertengkaran besar dan **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak tahu harus dicari kemana dan akhirnya 1 minggu **TERGUGAT** baru kembali lagi kerumah kediaman bersama.

4. Bahwa, pada bulan November 2018 **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan keluar kota. Sampai Maret 2019 **TERGUGAT** tidak bisa dihubungi. **PENGGUGAT** juga sudah menghubungi pihak orangtua/keluarga dari **TERGUGAT** tetapi pihak keluarga juga tidak merespon dengan alasan tidak mengetahui keberadaan **TERGUGAT**. Hingga masuk tahun 2022 masih tidak ada kabar dari **TERGUGAT** sampai sekarang 2023. Selama 4 tahun **TERGUGAT** tidak pernah memberikan tunjangan bahkan membiayai kebutuhan anak-anaknya.

5. Bahwa, permasalahan ini terus berlarut-larut sehingga **PENGGUGAT** mengambil jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini ke jalur yang seharusnya mengingat anak-anak **PENGGUGAT** semakin besar dan membutuhkan data-data untuk kebutuhan sekolah dan lain lain.

6. Bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karenanya cukup beralasan bagi **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **TERGUGAT** dan memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, sangatlah berdasar hukum kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukan bagi Perceraian.

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

5. Menetapkan **PENGGUGAT** sebagai pemegang hak asuh anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] Laki-Laki dan
[REDACTED] sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED]

6. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 September 2023, risalah panggilan sidang tanggal 11 September 2023, risalah panggilan sidang (Koran) tanggal 13 November 2023, Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan telah memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan namun Tergugat tetap tidak hadir sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tetap tidak hadir di persidangan, Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya sehingga terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. [REDACTED]
[REDACTED]
6. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
7. [REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Kuasa Penggugat diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAWATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah akan tetapi sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi sejak tahun 2017;



- Bahwa Anak penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa Yang membiayai anak Penggugat dan tergugat adalah Penggugat dibantu oleh kami kakak-kaka Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DEDE KURNIAWAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yang bernama [REDACTED]

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah akan tetapi sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi sejak tahun 2017;

- Bahwa Anak penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa Yang membiayai anak Penggugat dan tergugat adalah Penggugat dibantu oleh kami kakak-kaka Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah bertahun tahun karena Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 serta Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat yang relevan dengan pembuktian perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, dan P-2 benar pada tanggal 4 Juni 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Rahmawati dan Dede Kurniawan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 7 September 1995 dan perkawinan tersebut telah dicatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bertahun tahun) dan tidak ada kecocokan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmawati dan Dede Kurniawan di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah bertahun tahun tidak satu rumah dimana berdasarkan keterangan Brenda Chen, Tergugat pergi dari rumah kurang lebih sejak tahun 2017, penyebabnya karena ada cekcok, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa baik dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti dari Penggugat benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun sehingga menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan dan dalam petitum Penggugat mengenai biaya perkara yang timbul dalam putusan ini tidak dimintakan, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka terhadap petitum pertama dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Rechtregement voor de Buitengewesten* serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukan bagi Perceraian.
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT.
6. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Life Sida Immanuel Hope Purba dan Love Sida Gloria Hope Purba (terlahir kembar), Laki-Laki dan Perempuan, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-I.T-10102019-0006 tertanggal 29 Januari 2019
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 23 JANUARI 2024 oleh kami ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H. dan ARI SISWANTO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 30 Agustus 2023 jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 09 November 2023 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari SELASA tanggal 16 JANUARI 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SITTI AMINAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	616.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	761.000,00